



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1142/Pdt.G/2021/PN Dps

Pada hari **Rabu** tanggal **5 Januari 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1. I DEWA GEDE ANOM PAWITRA**, Umur 69 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar, 23 Juli 1952, Agama: Hindu, Jenis Kelamin : Laki-Laki, , Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan Australia, berdomisili di 24 Conlan Street Boronia Heights, QLD 4124, Australia, NIK/Passport : N7987271;

**PENGGUGAT I**

**2. ANAK AGUNG GEDE ALIT**, Umur 56 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Denpasar, 15 Agustus 1965, Agama: Hindu, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Jalan Waturenggong Gang III No. 5, Tegal Sari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 5201090107720340; **PENGGUGAT II**

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **I GUSTI MADE NURTJAHYADI, S.H** , Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Tukad Batanghari No. 98, KM. 06, Panjer, Denpasar Selatan, Propinsi Bali (80225), Telp : 082247555387/081239211738, [nurtjahjadi60@gmail.com.](mailto:nurtjahjadi60@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Oktober 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No : 3284/Daf/2021 tanggal 22 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**M e l a w a n**

**1. ANAK AGUNG PUTU NGURAH**, beralamat di Jalan Pendidikan No. 98X, Banjar Lingkungan Graha Santi, Sidekarya, Denpasar Selatan, Propinsi Bali, dalam hal ini sebagai ahli waris dari Almarhum ANAK AGUNG RAI DALAM yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

**2. ANAK AGUNG MADE PUTRA**, beralamat di Jalan Pendidikan No. 98X, Banjar Lingkungan Graha Santi, Sidekarya, Denpasar Selatan, Propinsi Bali, dalam hal ini sebagai ahli waris dari Almarhum ANAK AGUNG RAI DALAM yang selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **I Gusti Kompiang Sastrawan, S.H, Gede Nyoman Artha, S.H. I Gusti Nyoman Muriasta, dan A.A Ngurah**



**Sutrisnawan, S.T.,S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Paralegal yang beralamat di kantor “ASTRANAWA LAW FIRM” di jalan Kusuma bangsa VII No.71 Kawasan Bungtomo, gatot Subroto Barat, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No : 3492/Daf/2021 tanggal 08 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan **Mediator Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 22 Desember 2021 sebagai berikut:

#### **KESEPAKATAN PERDAMAIAN.**

Sesuai dengan hasil pertemuan hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam rangka menuju perdamaian dalam kasus “**Gugatan Bagi Waris**” sesuai dengan gugatan Nomor: **007/NRT-ADV/X/2021** dan perkara perdata Nomor. **1142/Pdt.6/2121/PN.Dps**, yang bertanda tangan dibawah ini;

- |    |                                |                    |
|----|--------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>I DEWAGEDE ANOM PAWITRA</b> | <b>PENGGUGAT</b>   |
| I  |                                |                    |
| 2. | <b>ANAK AGUNG GEDE ALIT</b>    | <b>PENGGUGAT</b>   |
| II |                                |                    |
| 3. | <b>ANAK AGUNG PUTU NGURAH</b>  | <b>TERGUGAT I</b>  |
| 4. | <b>ANAK AGUNG MADE PUTRA</b>   | <b>TERGUGAT II</b> |

Yang selanjutnya dalam kesepakatan mediasi ini disebut sebagai **PARA PIHAK.**

Dengan ini para Pihak menyatakan menyepakati point-point atau pokok-pokok kesepakatan dalam mediasi, adalah sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat menempuh jalur mediasi/kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara bagi waris dalam perkara perdata Nomor. **1142/Pdt.6/2121/PN.Dps.**
2. Inti dari kesepakatan mediasi ini adalah disepakatinya pembagian Tanah Waris atas Nama Pewaris yaitu **I DEWA GEDE RAKA TEMBLES**, dengan alas hak yang masing-masing akan berdiri sendiri sesuai dengan nama ahli waris dan luas , ukuran (dimensi) serta batas – batas yang jelas.
3. Tanah yang terletak di Jalan Waturenggong Gang III Nomor 5, Lingkungan Banjar Tegal sari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali; Sertifikat Hak Milik : No. 03655/1994, Pembukuan



pada tanggal 09 – 7 – 1994; Penerbitan Sertifikat Kedua Pada Tanggal 02 – 12 – 2019; Gambar Situasi : No. 10/84/94, Tanggal 9 – 7 – 1994; Luas Tanah 350 M2 (*tiga ratus lima puluh meter persegi*), tertulis atas nama I DEWA GEDE RAKA TEMBLES akan dibagi (dipecah) menjadi 2 bagian yang berdiri sendiri dalam bentuk SHM (***gambar terlampir 1***), dengan pembagian sebagai berikut:

a) **Bagian pertama**, dengan luas 250 M2 (*dua ratus lima puluh meter persegi*), akan menjadi milik ANAK AGUNG GEDE ALIT (PENGGUGAT II), dengan pembagian dan tata letak sesuai dengan gambar Terlampir.

b) **Bagian kedua**, dengan luas 100 M2 (*seratus meter persegi*), akan menjadi milik I DEWAGEDE ANOM PAWITRA (PENGGUGAT I), dengan pembagian dan tata letak sesuai dengan gambar Terlampir

4. Tanah yang terletak di Jalan pendidikan No. 98X, Banjar Lingkungan Graha Santi, Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali; dengan Sertifikat Hak Milik : No. 00779/1989; Pembukan pada Tanggal 22 – 2 – 1989; Penerbitan Sertifikat Kedua pada Tanggal 26 – 12 – 2019; Gambar Situasi: No. 1152/1989, tanggal 8 – 2 – 1989; Luas Tanah : 400 M2 (*empat ratus meter persegi*), tertulis atas nama I DEWA GEDE RAKA TEMBLES, akan dibagi (dipecah) menjadi 2 bagian yang berdiri sendiri dalam bentuk SHM (***gambar terlampir 2***), dengan pembagian sebagai berikut:

a) **Bagian pertama**, dengan luas 300 M2 (*Tiga Ratus meter persegi*), akan menjadi milik ANAK AGUNG PUTU NGURAH (TERGUGAT I) dan ANAK AGUNG MADE PUTRA (TERGUGAT II) , dengan pembagian dan tata letak sesuai dengan gambar Terlampir.

b) **Bagian kedua**, dengan luas 100 M2 (*seratus meter persegi*), akan menjadi milik I DEWAGEDE ANOM PAWITRA (PENGGUGAT I), dengan pembagian dan tata letak sesuai dengan gambar Terlampir.

5. Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan sampai pemecahan, dan balik nama (turun waris) tersebut selesai dan menjadi atas nama masing-masing ahli waris sesuai dengan point 3 dan 4 diatas adalah menjadi tanggung jawab bersama dengan rincian sebagai berikut:

a) Untuk biaya pemecahan dan turun waris tanah yang terletak di Jalan Waturenggong Gang III Nomor 5, Lingkungan Banjar Tegal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali; Sertifikat Hak Milik : No. 03655/1994, Pembukuan pada tanggal 09 – 7 – 1994; Penerbitan Sertifikat Kedua Pada Tanggal 02 – 12 – 2019; Gambar Situasi : No. 10/84/94, Tanggal 9 – 7 – 1994; Luas Tanah 350 M2 (*tiga ratus lima puluh meter persegi*), tertulis atas nama I DEWA GEDE RAKA TEMBLES, sampai selesai sesuai dengan point 3 dan 4 diatas adalah menjadi tanggung jawab I DEWAGEDE ANOM PAWITRA (PENGGUGAT I) bersama dengan ANAK AGUNG GEDE ALIT (PENGGUGAT II).

b) Untuk biaya pemecahan dan turun waris Tanah yang terletak di Jalan pendidikan No. 98X, Banjar Lingkungan Graha Santi, Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Propinsi Bali; dengan Sertifikat Hak Milik : No. 00779/1989; Pembukuan pada Tanggal 22 – 2 – 1989; Penerbitan Sertifikat Kedua pada Tanggal 26 – 12 – 2019; Gambar Situasi: No. 1152/1989, tanggal 8 – 2 – 1989; Luas Tanah : 400 M2 (*empat ratus meter persegi*), tertulis atas nama I DEWA GEDE RAKA TEMBLES sampai selesai sesuai dengan point 3 dan 4 diatas adalah menjadi tanggung jawab I DEWAGEDE ANOM PAWITRA (PENGGUGAT I) bersama dengan ANAK AGUNG PUTU NGURAH (TERGUGAT I) dan ANAK AGUNG MADE PUTRA (TERGUGAT II)

6. Setelah Pemecahan selesai dan sertifikat Hak Milik (SHM) telah menjadi atas nama masing-masing ahli waris sesuai dengan point 3 dan 4, agar dimohonkan pengesahan kepemilikan di Pengadilan Negeri Denpasar sehingga secara yuridis telah sah dimiliki oleh masing-masing ahli waris dan secara Fisik SHM juga telah dikuasai dan di pegang oleh masing-masing ahli waris yang menjadipemilik yang sah.

Demikian pokok-pokok kesepakatan mediasi hasil pertemuan hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 dalam kasus ‘Gugatan Bagi Waris” sesuai dengan gugatan 007/NRT-ADV/X/2021 dan perkara perdata Nomor. 1142/Pdt.6/2121/PN.Dps. *Semoga ini adalah menjadi solusi dan jalan terbaik bagi semua pihak didalam memberi kepastian, keadilan dan kemamfaatan sesuai dengan Tujuan hukum itu sendiri. Terima Kasih*

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 1142/Pdt.G/2021/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415.000,00 ( empat ratus lima belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, **I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H. dan Kony Hartanto, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1142/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 25 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 5 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat .

**Hakim-hakim Anggota:**

**Hakim Ketua**

**I Putu Suyoga, S.H., M.H.**

**I Wayan Yasa, S.H, M.H.**

**Kony Hartanto, S.H, M.H**

**Panitera Pengganti**



Ni Komang Sri Utami, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- Penggandaan berkas:	Rp.	35.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	250.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- <u>Redaksi</u>	: Rp.	10.000,-
j u m l a h .....	: Rp.	415.000,-

( empatratus lima belas ribu rupiah).